



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NENI OKTIANA,

Tempat/tgl lahir: Lempur Tengah 05 Oktober 1978,
Pekerjaan: PNS, No. KTP/NIK: 1572014910780001
Alamat: Lingkungan Sumur Mayang RT 01
Kecamatan Pondok Tinggi, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 09 Maret 2022, di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan permohonan atas hal dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan pasangan suami –isteri **SYAFRIZON** dengan **Neni Oktiana** melahirkan 1 orang anak yang bernama **RAFI FATTAHHIRA ZUKWAN** di Sungai Penuh Pada tanggal 27 Desember 2009 jenis kelamin Laki-Laki;
2. Bahwa Kelahiran anak Pemohon, **RAFI FATTAHHIRA ZUKWAN** sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan nomor ; 1950/T/Dukcapil/2010;
3. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam Penulisan nama orang tua di akte kelahiran anak pemohon yaitu tertulis : **NENNY OCTIANA ARSYAD** yang benar adalah : **NENI OKTIANA** Sesuai KTP dan KK

Berdasarkan kesalahan tersebut maka Pemohon mengajukan Perbaikan kepada hakim yang berwewenang memberikan penetapan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hal.1 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah atau mengganti AKTA Kelahiran anak Pemohon yang bernama :

RAFI FATTAHHIRA ZUKWAN anak ke Satu, Jenis Kelamin Laki-laki
suami istri **SYAFRIZON** dan **NENNY OCTIANA ARSYAD**

MENJADI :

RAFI FATTAHHIRA ZUKWAN anak ke Satu, Jenis Kelamin Laki-laki
suami istri **SYAFRIZON** dan **NENI OKTIANA**

3. Membebaskan Biaya kepada Pemohon

Demikian surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak/Ibu harapan saya bisa dikabulkan untuk kebenaran data kependudukan saya selanjutnya atas perhatian dan kerjasama yang berikan saya ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kepersidangan menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572014910780001 atas nama Neni Oktiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371112803680003 atas nama Syafrizon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1572061910180001 atas nama Kepala Keluarga Neni Oktiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 546/23/IX/2006 antara Syafrizon, S.Pd dan Nenny Octianna Arsyad yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Penuh tertanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/T/Cukcapil/2010 atas nama Rafi Fattahhira Zukwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 18 November 2010, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 100/08/Kel.PT-4/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Tinggi pada tanggal 07 Maret 2022, diberi tanda **Bukti P-6**;

Hal.2 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-17102018-0005 atas nama Neni Oktiana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Foto Copy Akta Kenal Kelahiran Nomor 1180/AKK atas nama Nenny Octianna yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Daerah TK II Kerinci pada tanggal 9 Maret 1980, diberi tanda **Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Afrijal:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan pemohon
- Bahwa nama pemohon Neni Oktiana tinggal di Lingkungan Sumur Mayang, RT.01, Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh
- Bahwa nama suami dari pemohon adalah Syafrizon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini dengan maksud untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Rafi Fattahhira Zukwan anak dari Suami istri Syafrizon dan Nenny Octiana Arsyad, seharusnya Rafi Fattahhira Zukwan anak dari Suami istri Syafrizon dan Neni Oktiana;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran anaknya dikarenakan ada salah tulis, dan memang ingin diperbaiki untuk keperluan administrasi sekolah anak pemohon

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi II. Tasri Mulyati:

Hal.3 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja ditempat pemohon
- Bahwa nama pemohon Neni Oktiana tinggal di Lingkungan Sumur Mayang, RT.01, Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh
- Bahwa nama suami dari pemohon adalah Syafrizon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini dengan maksud untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Rafi Fattahhira Zukwan anak dari Suami istri Syafrizon dan Nenny Octiana Arsyad, seharusnya Rafi Fattahhira Zukwan anak dari Suami istri Syafrizon dan Neni Oktiana;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran anaknya dikarenakan ada salah tulis, dan memang ingin diperbaiki untuk keperluan administrasi sekolah anak pemohon

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahiran anaknya yang bernama Rafi Fattahhira Zukwan anak dari Suami istri Syafrizon dan Nenny Octiana Arsyad, Nomor 1950/T/Cukcapil/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 18 November 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal.4 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2(dua) orang saksi yakni Saksi Afrijal dan Saksi Tasri Mulyati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan (*yurisdiksi voluntair*) apabila hal itu ditentukan sendiri oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara secara voluntair melalui bentuk permohonan (*in casu* permohonan perubahan/memperbaiki redaksional nama ibu pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", dan selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007, juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan mengenai perubahan tahun lahir di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* termasuk permohonan

Hal.5 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur oleh undang-undang dan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 KTP Pemohon atas nama Neni Oktiana, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan Sumur Mayang RT 01 Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki redaksional nama pemohon yang terdapat pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada akta kelahiran adalah **NENNY OCTIANA ARSYAD menjadi tertulis dan terbaca NENI OKTIANA**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-7 berupa Akta Kelahiran Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Afrijal dan saksi Tasri Mulyati diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon adalah **NENI OKTIANA** yang merupakan ibu dari **RAFI FATTAAHIRA ZUKWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan akta nikah Nomor 546/23/IX/2006 antara Syafrizon,S.Pd dan Nenny Octianna Arsyad yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Penuh tertanggal 23 Agustus 2006, dihubungkan dengan keterangan saksi Afrijal dan saksi Tasri Mulyati diperoleh fakta hukum bahwa benar **RAFI FATTAAHIRA ZUKWAN adalah anak Pemohon dari hasil pernikahan dengan suaminya yang sah, bernama Syafrizon**;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan administrasi pendidikan Anak Pemohon, agar nama Pemohon sebagaimana yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahiran anaknya, demi kepentingan administrasi Pemohon dan anaknya dikemudian hari, dan tidak ada

Hal.6 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan tujuan lain serta suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak keberatan terhadap yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Hal.7 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulkan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional di dalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah Hakim Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya memperbaiki kesalahan redaksional nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan tersebut sebagai syaratnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Anak Pemohon maupun dokumen administrasi lainnya dikemudian hari, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa Nama Ibu Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran semula NENNY OCTIANA ARSYAD untuk diubah/diperbaiki menjadi NENI OKTIANA, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perubahan/perbaikan Nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon tersebut;

Hal.8 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan Redaksional Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Rafi Fattahhira Zukwan yang semula tertulis dan terbaca **NENNY OCTIANA ARSYAD** menjadi tertulis dan terbaca **NENI OKTIANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Redaksional Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1950/T/Cukcapil/2010 atas nama Rafi Fattahhira Zukwan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh MUHAMMAD TAUFIQ S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal.9 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Yuni Puji Listiowati,S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNI PUJI LISTIOWATI,S.E.,S.H.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00 ,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materi	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. ,-----
Jumlah	Rp. 210.000,00,-

Hal.10 dari 9, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Spn